

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TIDORE KEPULAUAN**

NOMOR: 045/PL.09/MU-10/11/2025

**TENTANG
PENETAPAN USER SUPERVISOR, KOORDINATOR DAN ANALIS PADA APLIKASI
SISTEM APLIKASI MANAJEMEN ASET NEGARA (SIMAN) VERSI 2.0
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TIDORE KEPULAUAN**

**KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TIDORE KEPULAUAN**

- Menimbang** : a. bahwa untuk mendukung tata kelola Barang Milik Negara yang terintegrasi, tertib, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, perlu implementasi sistem informasi manajemen aset negara (SIMAN);
- b. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran program Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) diperlukan penggunaan aplikasi yang lebih mutakhir yaitu aplikasi SIMAN Versi 2.0. serta dalam penerapannya diperlukan penunjukan user untuk roll-out Aplikasi Siman Versi 2.0 Full Modul Tahun 2024 di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
- c. bahwa berdasarkan huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan tentang Penetapan User Aplikasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) Versi 2.0 di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi

Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang Kepada Pengguna Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757);
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1292);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1471);

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 926);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 897);
17. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
18. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);
19. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411).

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0085/KU.01.00/K1/12/2021 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 2. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0247/KU.01.00/K1/06/2022 tentang Perubahan Ketiga Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0085/KU.01.00/K1/12/2021 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 3. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 229/PL.09/K1/07/2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengguna Barang Kepada Kuasa Pengguna Barang Dalam Rangka Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 4. Keputusan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 5. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Bawaslu Kota Tidore Kepulauan (419687).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TIDORE KEPULAUAN TENTANG PENETAPAN USER SUPERVISOR, KOORDINATOR DAN ANALIS PADA APLIKASI SISTEM APLIKASI MANAJEMEN ASET NEGARA (SIMAN) VERSI 2.0 DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TIDORE KEPULAUAN
- KESATU :** Menetapkan User Supervisor, Koordinator dan Analis Pada Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) Versi 2.0 di Lingkungan Bawaslu Kota Tidore Kepulauan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA :** Menetapkan Tugas dan Wewenang User sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA :** Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Koa Tidore Kepulauan;
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tidore
Pada tanggal, 20 November 2025

KEPALA SEKRETARIAT



ABD. MALIK SALASA, S.STP, M.Si
NIP : 19820606 200212 1 001

- Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:
- Yth.
- 1. Ketua Bawaslu Provinsi Maluku Utara di Ternate;
 - 2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Maluku Utara di Ternate;
 - 3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KOTA TIDORE KEPULAUAN.
Nomor : 045/PL.09/MU-10/11/2025
Tanggal : 20 November 2025

SUSUNAN PENETAPAN USER SUPERVISOR, KOORDINATOR DAN ANALIS PADA
APLIKASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET NEGARA (SIMAN) VERSI 2.0
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TIDORE KEPULAUAN

NO	NAMA/NIP	JABATAN KEDINASAN	KEDUDUKAN
1.	ABD. MALIK SALASA, S.STP, M.Si / 198206062002121001	KEPALA SEKRETARIAT	SUPERVISOR
2.	ABDULLAH ALI, ST / 198204082011011001	KEPALA SUB BAGIAN ADMINISTRASI	KOORDINATOR
3.	JUNIFER ALEXANDER PASARIBU, SH/ 199106162025051001	PENATA KELOLA PENGAWAS PEMILU AHLI PERTAMA	ANALIS

KEPALA SEKRETARIAT



ABD. MALIK SALASA, S.STP, M.Si
NIP : 19820606 200212 1 001

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KOTA TIDORE KEPULAUAN.
Nomor : 045/PL.09/MU-10/11/2025
Tanggal : 20 November 2025

PEMBAGIAN TUGAS DAN WEWENANG MASING-MASING ROLE

No	Role	Tugas	Wewenang
1.	Supervisor	a Melakukan validasi hasil analisis, perekaman data, dan permohonan pengelolaan BMN yang diajukan oleh Koordinator;	a Menugaskan Koordinator untuk memperbaiki/ melengkapi usulan hasil analisis, perekaman data, dan permohonan pengelolaan BMN;
		b Mengajukan permohonan pengelolaan BMN ke Pengelola Barang/Pengguna Barang sesuai dengan peraturan pendelegasian kewenangan pada Pengguna Barang.	b Memberikan persetujuan atau penolakan atas usulan hasil analisis, perekaman data, dan permohonan pengelolaan BMN dari Koordinator
2.	Koordinator	a. Menindaklanjuti permohonan pengelolaan BMN yang ditugaskan oleh Supervisor;	a. Menugaskan Analis untuk melakukan analisis atas permohonan pengelolaan BMN;
		b. Mendisposisi permohonan pengelolaan BMN kepada Analis untuk dilakukan penelitian dan analisis;	b. Menugaskan Analis untuk memperbaiki / melengkapi hasil analisis dan perekaman data atas permohonan pengelolaan BMN dalam hal terdapat ketidaksesuaian/ kekurangan data/ dokumen
		c. Melakukan verifikasi dan penelitian hasil analisis dan perekaman data yang diajukan Analis; dan	c. Melakukan pemeriksaan terhadap hasil analisis dan perekaman data atas permohonan pengelolaan BMN yang diajukan oleh Analis dan menyampaikan kepada Supervisor.
		d. Menyampaikan hasil analisis dan perekaman data atas permohonan pengelolaan BMN kepada Supervisor.	
3.	Analis	a. Membuat permohonan dan analisis atas pengelolaan BMN;	a. Menyusun analisis dan pertimbangan permohonan pengelolaan BMN.
		b. Menyampaikan permohonan dan hasil analisis kepada Koordinator;	
		c. Memperbaiki/ melengkapi data/ dokumen atas permohonan pengelolaan BMN;	
		d. Melakukan perekaman/ pemuatakhiran data;	
		e. Meneliti kelengkapan dan kesesuaian data/ dokumen pendukung permohonan pengelolaan BMN.	

KEPALA SEKRETARIAT



ABD. MALIK SALASA, S.STP, M.Si
NIP : 19820606 200212 1 001